



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Supardi alias Inci;
Tempat lahir : Pandang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Samsu Rizal alias Sam;
Tempat lahir : Pandang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa II :

2. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 10 September 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I SUPARDI Alias INCI dan Terdakwa II SAMSU RIZAL Alias SAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama **menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPARDI Alias INCI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II SAMSU RIZAL Alias SAM dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan AUTHENTICUSA;
Dikembalikan kepada Terdakwa II SAMSU RIZAL Alias SAM;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa I SUPARDI Alias INCI dan Terdakwa II SAMSU RIZAL Alias SAM masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SUPARDI alias INCI dan Terdakwa II SAMSU RIZAL alias SAM pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Wahyudi*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Diawali saksi korban dan Terdakwa II terlibat perkelahian saling pukul dimana terdakwa II memukul korban dengan cara memukul ke arah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II, kemudian saksi korban menangkis pukulan dari terdakwa II lalu saksi korban membalas dengan memukul ke arah terdakwa II. Kemudian terdakwa II menangkis pukulan dari saksi korban, saat itu saksi korban tiba-tiba merangkul terdakwa II dan kemudian mengigit di dada bagian kiri terdakwa II sehingga terdakwa II berteriak kesakitan dan pada akhirnya terdakwa I datang untuk ikut memukul saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, saksi korban hendak pulang ke rumahnya dan pada saat itu, saksi korban bertemu dengan saksi MAMAN dan seketika itu saksi MAMAN memberitahukan kepada saksi korban, "ORANG PANDANG ADA CARI KAU." dan setelah diberitahukan oleh saksi MAMAN, saksi korban langsung menuju ke pertigaan masjid Nangalili dan setibanya saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di pertigaan Masjid Nangalili, tidak berapa lama kemudian terdakwa II bersama dengan saksi RISWAN dengan menggunakan sepeda motor dan datang menghampiri saksi korban kemudian terdakwa II bertanya kepada saksi korban, "KAU YANG PUKUL ANAK-ANAK DARI KAMPUNG PANDANG?" dan dijawab oleh saksi korban, "SIAPA YANG CARI SAYA." dan pada saat itu terdakwa II langsung terlibat perkelahian dengan saksi korban, dimana terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian saksi korban menepis dengan tangan kirinya dan selanjutnya saksi korban pun membalas memukul terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa II menepis dan kemudian saksi korban merangkul terdakwa II dengan kedua tangannya dan mengigit di dada bagian kiri terdakwa II dan seketika itu terdakwa II berteriak kesakitan lalu tangan kiri terdakwa II merangkul leher saksi korban dan tangan kanan terdakwa II memukul ke arah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, karena mendengar terdakwa II berteriak kesakitan, terdakwa I pun juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban pun melepaskan pelukan terhadap terdakwa II dan saksi korban berlari ke arah masjid;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada telinga belakang bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri sebagaimana dalam Visum ET Repertum nomor: 443/VER/VI/PKMW/2019 tanggal 05 Juni 2019 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang Laki-Laki dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka lecet pada telinga bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SUPARDI alias INCI bersama Terdakwa II SAMSU RIZAL alias SAM pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj



tidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan Pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wahyudi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Diawali saksi korban dan Terdakwa II terlibat perkelahian saling pukul dimana terdakwa II memukul korban dengan cara memukul ke arah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II, kemudian saksi korban menangkis pukulan dari terdakwa II lalu saksi korban membalas dengan memukul ke arah terdakwa II. Kemudian terdakwa II menangkis pukulan dari saksi korban, saat itu saksi korban tiba-tiba merangkul terdakwa II dan kemudian mengigit di dada bagian kiri terdakwa II sehingga terdakwa II berteriak kesakitan dan pada akhirnya terdakwa I datang untuk ikut memukul saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, saksi korban hendak pulang ke rumahnya dan pada saat itu, saksi korban bertemu dengan saksi MAMAN dan seketika itu saksi MAMAN memberitahukan kepada saksi korban, "ORANG PANDANG ADA CARI KAU." dan setelah diberitahukan oleh saksi MAMAN, saksi korban langsung menuju ke pertigaan masjid Nangalili dan setibanya saksi korban di pertigaan Masjid Nangalili, tidak berapa lama kemudian terdakwa II bersama dengan saksi RISWAN dengan menggunakan sepeda motor dan datang menghampiri saksi korban kemudian terdakwa II bertanya kepada saksi korban, "KAU YANG PUKUL ANAK-ANAK DARI KAMPUNG PANDANG?" dan dijawab oleh saksi korban, "SIAPA YANG CARI SAYA." dan pada saat itu terdakwa II langsung terlibat perkelahian dengan saksi korban, dimana terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian saksi korban menepis dengan tangan kirinya dan selanjutnya saksi korban pun membalas memukul terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa II menepis dan kemudian saksi korban merangkul terdakwa II dengan kedua



tangganya dan mengigit di dada bagian kiri terdakwa II dan seketika itu terdakwa II berteriak kesakitan lalu tangan kiri terdakwa II merangkul leher saksi korban dan tangan kanan terdakwa II memukul ke arah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, karena mendengar terdakwa II berteriak kesakitan, terdakwa I pun juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban pun melepaskan pelukan terhadap terdakwa II dan saksi korban berlari ke arah masjid;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada telinga belakang bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri sebagaimana dalam Visum ET Repertum nomor: 443/VER/VI/PKMW/2019 tanggal 05 Juni 2019 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang Laki-Laki dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka lecet pada telinga bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyudi alias Wahyu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan pertigaan masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika saksi sementara duduk dirumah saudara Andri, tidak berapa lama saksi turun ke rumah saksi dan saat itu saksi bertemu dengan saudara Maman dan saudara Maman memberitahukan kepada saksi bahwa orang pandang ada cari kau, setelah itu saksi mau pulang kerumah, tiba di pertigaan masjid saksi bertemu dengan para terdakwa bersama dengan teman-temannya, seketika itu para terdakwa langsung menghampiri saksi dan saksi bertanya "siapa yang cari saya", lalu kemudian terdakwa Sam menjawab betul kamu yang memukul anak-anak dari kampung Pandang, setelah adu mulut terjadilah pekelahian antara saksi dengan terdakwa Sam dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sam memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan saksi, lalu saksi melakukan perlawanan dengan cara merangkul terdakwa Sam dan kemudian saksi menggigit dada bagian kiri terdakwa Sam dan seketika itu terdakwa Inci yang berdiri disamping terdakwa Sam langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan saksi, seketika itu saksi melepas pelukan terhadap terdakwa Sam dan kemudian saksi lari ke lorong mesjid untuk mengamankan diri;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, telinga saksi mengalami luka lecet dan tidak berdarah;
 - Bahwa saat itu terdakwa Inci tidak ada mengancam saksi, dia hanya mengatakan kepada saksi "kau pulang sudah";
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti milik terdakwa Inci, terdakwa sam dan milik saksi;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa Sam dengan keluarga saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Ikbal Maruf alias Ikbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus perkelahian antara para terdakwa dengan saudara Wahyu;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan pertigaan masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika saksi sementara duduk dirumah saudara Andri, bersama dengan Wahyu tidak berapa lama saksi bersama Wahyu pergi menuju ke pertigaan masjid dan setibanya di pertigaan masjid, Wahyu turun dari motor, sedangkan saksi masuk kedalam rumah saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar ke ributan di pertigaan masjid dan saksi melihat Wahyu berkelahi dengan terdakwa Sam, saat itu saksi melihat Wahyu merangkul terdakwa Sam dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menggigit didada bagian kiri terdakwa Sam dan kemudian terdakwa Sam merangkul Wahyu, lalu terdakwa Sam menonjok kearah kepala bagian kanannya Wahyu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan Terdakwa Inci yang berdiri di samping Wahyu langsung menonjok kearah kepala bagian kanannya Wahyu sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu Wahyu lari menuju kearah masjid, lalau tidak lama kemudian Anggota dari Polsek datang meleraikan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 20 sampai 30 meter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa Inci, terdakwa sam dan milik saudara Wahyu;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada permintaan maaf antara keluarga terdakwa Sam dengan keluarga Wahyu;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

3. **Irawan alias Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara para terdakwa dengan saudara Wahyu;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di depan pertigaan masjid Nanggalili, Desa Nanggalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika saksi sementara berada di rumahnya saksi, lalu saksi mendengar keributan di pertigaan masjid, lalu saksi langsung ke pertigaan masjid dan saksi melihat banyak orang yang ribut yaitu anak-anak dari kampung Pandang termasuk para terdakwa, lalu saksi melihat Wahyu berkelahi dengan terdakwa Sam, saat itu saksi melihat Wahyu merangkul terdakwa Sam dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian menggigit di dada bagian kiri terdakwa Sam dan kemudian terdakwa Sam merangkul Wahyu, lalu terdakwa Sam menonjok kearah kepala bagian kanannya Wahyu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat bersamaan Terdakwa Inci yang berdiri di samping Wahyu langsung menonjok kearah kepala bagian kanannya Wahyu sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu Wahyu lari menuju kearah masjid, dan tidak lama kemudian Anggota dari Polsek datang meleraikan kejadian tersebut;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 20 sampai 30 meter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa Inci, terdakwa sam dan milik saudara Wahyu;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada permintaan maaf antara keluarga terdakwa Sam dengan keluarga Wahyu;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
4. **Rahmadi Kawelunggi Alias Mad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah apa;
 - Bahwa yang saksi dengan antara para terdakwa dengan saudara Wahyu ada masalah di pertigaan Mesjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sewaktu saksi duduk bersama-sama dan ada yang memberitahukan bahwa ada kejadian di pertigaan masjid;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 jam saksi tidak ingat bertempat di depan pertigaan masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa pada saat saksi naik motor, saksi tidak tahu kemana terdakwa Inci;
 - Bahwa saksi tidak pernah di periksa di Polisi hanya saksi di minta untuk menandata tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Wahyu dengan terdakwa Sam, karena saksi sudah berada di Kampung Pandang saat itu;
 - Bahwa terdakwa Sam tidak pernah menunjukkan kepada saksi bekas gigitan yang ada didadanya;
 - Bahwa saksi tahu dari teman bahwa saudara Sam ada yang gigit;
 - Bahwa tidak benar keterangan saksi yang di BAP Polisi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi adalah orang Pandang, dan tujuan saksi ke Nangalili adalah untuk mencari saudara Wahyu;
 - Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan saudara Wahyu;
 - Bahwa saat itu saksi hanya bertemu dengan saudara Faris;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa dengan Terdakwa Inci;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Penyidik yang memeriksa saksi tersebut untuk mengkonfrontir keterangannya;

5. **Maman Nurjaman Alias Maman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pemukulan yang di dilakukan oleh para terdakwa terhadap saudara Wahyu pada hari Raya Idul Fitri tanggal 05 Juni 2019 jam 15.00 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut yang saksi lihat hanya kakinya saudara Wahyu berdarah;
- Bahwa setahu saksi orang Pandang pergi ke Nangalili untuk mecarai orang yang memukul anak Pandang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Wahyu sebelum saudara Wahyu kena pukul, saat itu bertemu dengan Wahyu di rumahnya Jojon dan saksi pernah menanyakan ke Wahyu, "kau yang pukul anak pandang" setelah itu saksi juga mengatakan kepada Wahyu supaya jangan dulu kebawah, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dan saudara Mad pada saat keadian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan saudara Faris setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar baju kaos warna Biru tua adalah miliknya terdakwa Sam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu adalah miliknya terdakwa Inci, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mendengar dari Om bahwa yang memukul saudara Gatot adalah saudara Wahyu pada saat saksi berada di kampung tengah di Nangalili;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Inci pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Yoga Darma Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan, namun yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad adalah penyidik bernama Ardi dan saat pemeriksaan tersebut saksi berada di ruangan sebelah;
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan mereka mengakui perbuatannya;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut tidak ada yang melakukan pengancaman terhadap saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad tersebut;
 - Bahwa setelah diperiksa, berita acara tersebut di bacakan dan di tanda tangani;
 - Bahwa saksi masih ingat saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali karena pemberkasan berlanjut dan saling lapor melapor yang selanjutnya di periksa ulang sesuai yang ada dalam BAP penyidik;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;
2. **Ardiansah Akhyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad pada tanggal 13 Juni 2019;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan melakukan pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia lalu pertanyaan tersebut dijawab dengan baik oleh saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad dan dibuatkan BAP dan setelah itu berkoordinasi dengan Kapolsek;
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan mereka mengakui perbuatannya;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad;
 - Bahwa setelah diperiksa, berita acara tersebut dibacakan dan di tanda tangani;
 - Bahwa saksi masih ingat saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad di periksa sebanyak 3 (tiga) kali karena pemeriksaan berlanjut dan saling lapor melapor yang selanjutnya di periksa ulang sesuai yang ada dalam BAP penyidik;
 - Bahwa para terdakwa memukul saudara Wahyudi dipertigaan mesjid Nangalili karena menurut mereka Wahyudilah yang memukul Faris anak dari Pandang;
 - Bahwa saksi juga ke tempat kejadian dan mereka sempat ribut juga dengan saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inci yang melerai perkelahian antara terdakwa Sam dan saudara Wahyu dengan melakukan pemukulan terhadap saudara Wahyudi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika saksi melakukan konfrontir keterangan dengan saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad yang mengatakan tetap pada keterangannya karena yang melakukan pemeriksaan bukan penyidik atas nama Ardiansah Akhyar melainkan penyidik bernama Putu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad untuk masalahnya saudara Faris;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad dan saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad menjawab sebagai berikut :
- Bahwa saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad tidak melihat Polisi karena ia pulang ke rumah;
- Bahwa saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad bertemu dengan Polisi di rumahnya Pak Sulaiman di Nangalili setelah masalahnya Faris;
- Bahwa saksi Rahmadi Kawelunggi Alias Mad saat itu dalam keadaan mabuk; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Supardi alias Inci;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini dalam kasus pemukulan yang dilakukannya bersama dengan terdakwa Sam terhadap saudara Wahyu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 jam 15.00 wita bertempat di depan pertigaan Mesjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa memukul saudara Wahyu yang mengenai kepala dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebenarnya terdakwa bukan berniat memukul saudara Wahyu, tetapi terdakwa hanya mau melerai perkelahian antara saudara Sam dengan saudara Wahyu;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya terdakwa menuju Ke Nangalili hendak mencari orang yang memukul anak Pandang, setibanya di depan pertigaan masjid Nangalili terdakwa melihat terdakwa Sam dan saudara Wahyu terlibat perkelahian saling pukul dimana Sam memukul Wahyu dengan cara memukul kearah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Wahyu menangkis pukulan dari Sam, lalu Wahyu membalas dengan memukul kearah Sam, kemudian Sam menangkis pukulan dari Wahyu, saat itu Wahyu tiba-tiba memeluk Sam dan kemudian menggigit di dada bagian kiri Sam, sehingga Sam bereteriak kesakitan, mendengar itu terdakwa datang hendak melerai namun dengan cara memukul Wahyu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj



menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala Wahyu;

- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak tahu saudara Wahyu kemana, sedangkan terdakwa Sam pulang kembali ke Pandang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II : Samsu Rizal alias Sam;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini dalam kasus pemukulan yang dilakukannya bersama dengan terdakwa Inci terhadap saudara Wahyu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 jam 15.00 wita bertempat di depan pertigaan Mesjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa memukul saudara Wahyu mengenai kepala bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul Wahyu karena saat itu terdakwa menanyakan kepada Wahyu " Kau yang pukul anak-anak dari kampung Pandang" dan dijawab oleh Wahyu " siapa yang cari saya" dan saat itu terjadilah perkelahian dan saling memukul;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya terdakwa menuju ke Nangalili hendak mencari orang yang memukul anak Pandang, setibanya di depan pertigaan masjid Nangalil terdakwa menanyakan kepada Wahyu "Kau yang pukul anak-anak dari kampung Pandang" dan dijawab oleh Wahyu " siapa yang cari saya" dan saat itu terjadilah perkelahian saling pukul dimana Sam memukul Wahyu dengan cara memukul kearah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Wahyu menangkis pukulan dari terdakwa, lalu Wahyu membalas dengan memukul kearah terdakwa, kemudian terdakwa menangkis pukulan dari Wahyu, saat itu Wahyu tiba-tiba memeluk terdakwa dan kemudian menggigit di dada bagian kiri terdakwa, sehingga terdakwa bereteriak kesakitan, mendengar itu terdakwa Inci datang hendak melerai namun dengan cara memukul Wahyu menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala Wahyu;
- Bahwa terdakwa pergi ke nangalili bersama dengan saudara Riswan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada anak Nangalili yang pukul anak Pandang dari saudara Riswan;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saudara Wahyu, terdakwa sudah berpisah dengan saudara Riwan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada minum minuman beralcohol;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan AUTHENTICUSA;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Supardi alias Inci bersama-sama dengan Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, bertempat di depan pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : berawal ketika saksi korban hendak pulang ke rumahnya dan pada saat itu, saksi korban bertemu dengan saksi Maman dan seketika itu saksi Maman memberitahukan kepada saksi korban, "ORANG PANDANG ADA CARI KAU." dan setelah diberitahukan oleh saksi Maman, saksi korban langsung menuju ke pertigaan masjid Nangalili dan setibanya saksi korban di pertigaan Masjid Nangalili, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. bersama dengan saksi Riswan dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa II. bertanya kepada saksi korban, "KAU YANG PUKUL ANAK-ANAK DARI KAMPUNG PANDANG?" dan dijawab oleh saksi korban, "SIAPA YANG CARI SAYA." dan pada saat itu Terdakwa II. langsung terlibat perkelahian dengan saksi korban, dimana Terdakwa II. memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian saksi korban menepis dengan tangan kirinya dan selanjutnya saksi korban pun membalas memukul Terdakwa II. dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa II. menepis dan kemudian saksi korban merangkul Terdakwa II. dengan kedua tangannya dan mengigit di dada bagian kiri Terdakwa II. dan seketika itu Terdakwa II. berteriak kesakitan lalu tangan kiri Terdakwa II. merangkul leher saksi korban dan tangan kanan Terdakwa II. memukul ke arah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, karena mendengar Terdakwa II. berteriak kesakitan, Terdakwa I. pun juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala



saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban pun melepaskan pelukan Terdakwa II. dan saksi korban berlari ke arah masjid;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada telinga belakang bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri sebagaimana dalam Visum ET Repertum Nomor 443/VER/VI/PKMW/2019 tanggal 05 Juni 2019 dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang Laki-Laki dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka lecet pada telinga bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau :

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I. Supardi alias Inci dan Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam dan setelah diperiksa ternyata identitasnya



telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*dengan terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan tenaga bersama*" berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan "*melakukan kekerasan*" mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang yang ditujukan kepada seseorang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan, bahwa benar Terdakwa I. Supardi alias Inci bersama-sama dengan Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, bertempat di depan pertigaan Masjid Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wahyudi alias Wahyu. Hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : berawal ketika saksi korban hendak pulang ke rumahnya dan pada saat itu,



saksi korban bertemu dengan saksi Maman dan seketika itu saksi Maman memberitahukan kepada saksi korban, "ORANG PANDANG ADA CARI KAU." dan setelah diberitahukan oleh saksi Maman, saksi korban langsung menuju ke pertigaan masjid Nangalili dan setibanya saksi korban di pertigaan Masjid Nangalili, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. bersama dengan saksi Riswan dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa II. bertanya kepada saksi korban, "KAU YANG PUKUL ANAK-ANAK DARI KAMPUNG PANDANG?" dan dijawab oleh saksi korban, "SIAPA YANG CARI SAYA." dan pada saat itu Terdakwa II. langsung terlibat perkelahian dengan saksi korban, dimana Terdakwa II. memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan kemudian saksi korban menepis dengan tangan kirinya dan selanjutnya saksi korban pun membalas memukul Terdakwa II. dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa II. menepis dan kemudian saksi korban merangkul Terdakwa II. dengan kedua tangannya dan mengigit di dada bagian kiri Terdakwa II. dan seketika itu Terdakwa II. berteriak kesakitan lalu tangan kiri Terdakwa II. merangkul leher saksi korban dan tangan kanan Terdakwa II. memukul ke arah kepala bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, karena mendengar Terdakwa II. berteriak kesakitan, Terdakwa I. pun juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban pun melepaskan pelukan Terdakwa II. dan saksi korban berlari ke arah masjid;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada telinga belakang bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri sebagaimana dalam Visum ET Repertum Nomor 443/VER/VI/PKMW/2019 tanggal 05 Juni 2019 dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang Laki-Laki dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka lecet pada telinga bagian kanan, luka terbuka pada ibu jari kaki kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, nampak jelas bahwa Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Hal mana pemukulan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang dapat dilihat oleh umum yakni di depan pertigaan Masjid Nangalili, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan AUTHENTICUSA yang telah disita dari Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam, maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru yang telah disita dari saksi Wahyudi, maka dikembalikan kepada saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa I. Supardi alias Inci, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Supardi alias Inci;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. mengulangi perbuatannya dan pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sudahlah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supardi alias Inci dan Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I. Supardi alias Inci selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua dan pada depan baju tersebut terdapat tulisan AUTHENTICUSA;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Samsu Rizal alias Sam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Wahyudi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Supardi alias Inci;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Alfiah Yustiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao.